

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembahasan dan analisa terhadap tradisi larangan menikah “*jilu*” dalam pernikahan ditinjau dari hukum Islam dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. *Jilu* merupakan singkatan dari bahasa Jawa *siji telu* (satu tiga). *Siji* dimaknai sebagai perempuan yang terlahir pertama, *telu* dimaknai sebagai laki-laki yang terlahir ketiga dari saudara-saudaranya. Artinya, perempuan yang terlahir pertama tidak diperbolehkan menikah dengan laki-laki yang terlahir ketiga. Apabila calon mempelai perempuan tersebut terlahir pada urutan ketiga dan calon mempelai laki-laki merupakan anak pertama, maka disebut *lusan* dan bukan termasuk kategori “*jilu*”, dan diperbolehkan melangsungkan pernikahan. Nikah “*jilu*” juga diperbolehkan apabila calon mempelai laki-laki bukan penduduk asli Sumber Bendo. Hal inilah yang Merupakan ciri khas tradisi larangan menikah “*jilu*” yang berlaku di Sumber Bendo.
2. Tradisi larangan menikah “*jilu*” di Sumber Bendo berlaku sejak adanya Desa tersebut. Tradisi larangan menikah “*jilu*” dijalankan masyarakat Sumber bendo sebab Nenek moyangnya merupakan penganut ajaran Jawa *Gugon tuhon* (perilaku yang kurang pantas dilakukan dan dipercaya akan mendatangkan kesialan jika dilakukan) . merupakan adat-istiadat dari leluhurnya yang harus ditaati, karena tradisi larangan menikah “*jilu*” juga merupakan identitas bagi

masyarakatnya. Masyarakat Sumber Bendo berkeyakinan, apabila melanggar larangan tersebut maka rumah tangganya tidak akan *langgeng*. Masyarakat Sumber Bendo sadar bahwa sebuah tradisi dibuat oleh leluhurnya tidak lain adalah untuk kemakmuran masyarakatnya.

3. Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi larangan menikah "*jilu*" dilihat dari keabsahannya, tradisi larangan menikah "*jilu*" dikategorikan sebagai '*urf fasid*' sebab di dalam Syara' tidak ada dalil yang melarang dan membolehkan tradisi tersebut. Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 23 telah menjelaskan bahwa perempuan yang haram dinikahi di antaranya adalah karena pertalian nasab, sesusuan dan pertalian kerabat. Tradisi larangan menikah "*jilu*" menurut syara'' boleh dijalankan apabila bertujuan untuk menghormati budaya leluhur, tetapi tidak boleh dijalankan apabila mempercayai bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga adalah karena nikah "*jilu*", bahkan dapat menyebabkan musyrik apabila meyakini. Segala sesuatu yang terjadi dalam rumah tangga adalah takdir dari Allah semata.

B. Saran

Terakhir dari penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan beberapa saran, semoga dapat bermanfaat bagi pembaca, antara lain:

1. Masyarakat Sumber Bendo hendaknya menilai pernikahan sebagai sesuatu ibadah. Semua bentuk *mu'amalah* dan sesuatu yang bersifat *ta'abudi* tentunya harus mengikuti apa yang sudah diatur oleh syari'at Islam atau Kitab Allah,

meskipun itu sudah menjadi sebuah tradisi. Masyarakat Desa Sumber Bendo, hendaknya mengutamakan tradisi yang sesuai dengan ajaran Islam, karena memang masyarakatnya mayoritas muslim.

2. Tokoh agama diharapkan memberikan penjabaran serta pengertian yang lebih mendalam kepada masyarakat, khususnya bagi mereka yang belum begitu paham tentang syari'at atau ajaran-ajaran Islam. Dalam hal ini, memberikan pengertian kepada masyarakat tentang adanya tradisi larangan menikah "*jilu*", agar masyarakat tidak melenceng kepada pemahaman semu belaka. Sehingga dengan adanya ketegasan ini masyarakat mengerti betul dan faham, mana aturan syari'at dan mana aturan adat.
3. Masyarakat setempat, Jika tradisi larangan menikah "*jilu*" tidak dapat dihapus (karena adat pada umumnya sulit dihilangkan) hendaknya tidak mempercayai sampai ke tingkat yakin bahwa nikah "*jilu*" dapat menimbulkan orang meninggal atau hal lain efek dari melakukan nikah "*jilu*", karena dapat menyebabkan *syirik*. Penulis pribadi, supaya sungguh-sungguh memahami dengan mengkaji persoalan secara seksama dan teliti, sehingga persoalan sosial masyarakat yang semakin kompleks dapat terjawab dan ditemukan solusinya dengan tepat. Pembaca secara umum, agar skripsi ini dapat dijadikan pedoman dalam membuat kebijaksanaan khususnya kebijaksanaan di bidang tradisi pernikahan.